



LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)

PRO RAKYAT

Jalan Kemuning 1 No. 31 Pahoman Rawa Laut Enggal
BANDAR LAMPUNG

SK MENKUMHAM NOMOR : AHU-0006024.AH.01.07.TAHUN 2019
KESBANGPOL PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 210/078/VI.07.2025

Nomor : 0300/Mahkamah-Konstitusi-RI/LSM-PR/XII/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Prihal : **PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

KEPADA YANG MULIA

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Dalam Sejahtera bagi kita semua.

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Pengujian **UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bagian Kelima FORKOPIMDA Pasal 26
TERHADAP UUD NRI 1945.**

I. IDENTITAS PEMOHON

Nama Organisasi : Lembaga Swadaya Masyarakat PRO RAKYAT

Alamat Sekretariat : Jalan Kemuning I No. 31, Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal,
Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung

Legalitas :
- SK KEMENKUMHAM RI : AHU-0006024.AH.01.07.Tahun 2019
- KESBANGPOL PROVINSI LAMPUNG : 210/078/VI.07.2025

Email : [REDACTED]
Telepon : [REDACTED]06

Bertindak untuk dan atas nama organisasi :

KETUA UMUM

Nama : AQROBIN AM
NIK : [REDACTED]01
TTL : [REDACTED]3
Alamat : J [REDACTED] Selatan
HP : [REDACTED]44

REGISTRASI

NO. 263/PUU-XXIII/2025

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Desember 2025

Jam : 14:30 WIB

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forkopimda dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pemohon menilai ketentuan ini bertentangan dengan UUD 1945.

III. BATU UJI KONSTITUSIONAL

Pasal 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

bertentangan dengan :

1. Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 :

- **Ayat (2):** Menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."
- **Ayat (3):** Menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum."

Pelanggaran prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum

2. Pasal 18 UUD 1945 :

- **Ayat (1):** Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap daerah tersebut memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
- **Ayat (2):** Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota bertanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Konstitusi hanya mengenal :

- Kepala Daerah
- DPRD

Tidak mengenal Forum non-struktural seperti Forkopimda.

3. Pasal 24 ayat (1), Pasal 24A, Pasal 24B

Pasal 24

Ayat 1 : Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 24A

Wewenang Mahkamah Agung :

- o Mengadili pada tingkat kasasi.

- o Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- o Memiliki wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Pasal 24B

Ayat 1: Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Kehadiran Ketua Pengadilan dalam Forkopimda sama dengan pelanggaran independensi peradilan.

4. Pasal 28D ayat (3)

"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

Ketentuan ini menjamin hak partisipasi politik setiap warga negara, seperti hak untuk dipilih dan memilih, serta hak untuk menduduki jabatan pemerintahan.

5. Pasal 28E ayat (3) dan 28F

Pasal 28E :

"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".

- Pasal ini menjamin hak fundamental setiap individu untuk membentuk perkumpulan, berkumpul dengan orang lain, dan menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan.
- Kebebasan berpendapat, berkumpul, dan mengawasi kekuasaan

Pasal 28F :

setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi demi pengembangan pribadi dan sosialnya. Pasal ini memberikan hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia.

6. Pasal 30 ayat (3) dan (4)

- **Ayat (3):** menyatakan TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara.
- **Ayat (4):** menjelaskan bahwa Polri adalah alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Pembatasan fungsi TNI dan Polri, sebagai Pertahanan dan Keamanan Negara.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon memiliki kedudukan hukum karena :

1. Pemohon adalah organisasi masyarakat berbadan hukum yang memiliki tujuan mengawasi kebijakan publik dan mendorong pemerintahan yang bersih serta akuntabel.
2. Norma UU 23/2014 tentang FORKOPIMDA merugikan hak konstitusional Pemohon, yaitu :
 - Hak untuk mendapat kepastian hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945),
 - Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan (Pasal 28F UUD 1945),
 - Hak atas pemerintahan yang demokratis (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945).
3. Kerugian Pemohon bersifat :
 - **Aktual**, karena Pemohon sering berinteraksi dengan Pemda dan menemukan praktik FORKOPIMDA yang menghambat transparansi;
 - **Potensial**, karena norma yang kabur dapat mengakibatkan penyalahgunaan kewenangan;
 - **Kausal**, yaitu kerugian muncul akibat langsung dari berlakunya pasal yang diuji.

Pemohon adalah Lembaga Swadaya Masyarakat aktif dalam advokasi pemerintahan daerah.

Hak-hak konstitusional Pemohon dirugikan sebab :

1. Forum Forkopimda menghilangkan ruang pengawasan masyarakat.
2. Forum tersebut memberangus kritik sosial.
3. Menyatukan kekuasaan negara dalam organisasi non-konstitusional.
4. Menggerus supremasi sipil.

Dengan demikian, **Pemohon memenuhi syarat legal standing.**

V. POSITA (ALASAN PERMOHONAN)

A. FORKOPIMDA tidak memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945 :

- UUD 1945 tidak mengatur adanya lembaga bernama FORKOPIMDA.
- UU 23 Tahun 2014 justru memberikan posisi yang seolah-olah berada di atas kepala daerah, tanpa dasar konstitusional.

Hal ini melanggar :

- Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (negara hukum),
- Pasal 18 ayat (6) (daerah berwenang mengatur sendiri),
- Pasal 4 ayat (1) (kekuasaan eksekutif berada pada Presiden, bukan pada forum informal).

B. Peleburan Kekuasaan, Bertentangan dengan prinsip Civilian Supremacy

ORKOPIMDA berisi unsur TNI, Polri, Kejaksaan dan Pengadilan/Kehakiman, yang bukan bagian dari pemerintah daerah, tetapi diberi ruang mempengaruhi kebijakan sipil daerah.

Ini melanggar :

• **Pasal 30 ayat (3) dan (4) UUD 1945**

Ayat 3 : TNI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang bertugas sebagai alat negara untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

Ayat 4 : Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

- TNI/Polri hanya menjalankan fungsi pertahanan/keamanan, bukan pemerintahan.
- Prinsip supremasi sipil dalam sistem pemerintahan demokratis.
- Pencampuran kewenangan Eksekutif + Legislatif + Militer + Polri + Jaksa + Hakim sama dengan mengakibatkan conflict of interest structural.

C. Norma Kabur (vague norm) sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum

UU tidak menjelaskan :

- Fungsi FORKOPIMDA;
- Batas kewenangan;
- Mekanisme kerja;
- Hubungan hierarkis dengan kepala daerah;
- Pertanggungjawaban FORKOPIMDA;
- Norma yang kabur bertentangan dengan:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 – hak atas kepastian hukum, Asas *lex certa* dan *lex stricta* dalam negara hukum.

D. Pelanggaran Independensi Yudisial

Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri/Kehakiman memasuki ruang koordinasi politik/eksekutif.

E. Ancaman Represi Aparat

Kritik masyarakat sering menjadi target pengamanan Forkopimda.

F. Menimbulkan potensi penyalahgunaan dan konflik kepentingan

Dalam praktik di banyak daerah, FORKOPIMDA :

- Mengintervensi kebijakan anggaran;
- Mempengaruhi keputusan pelelangan proyek;
- Menjadi alat politik kepala daerah;
- Menghambat peran masyarakat sipil dalam mengawasi pemerintah.

Ini merugikan Pemohon selaku organisasi kontrol publik.

G. FORKOPIMDA menciptakan lembaga baru tanpa dasar hukum dalam UUD 1945

MK dalam banyak putusan menegaskan bahwa :

“ Pembentukan lembaga negara baru harus sesuai desain ketatanegaraan UUD 1945.”

FORKOPIMDA tidak memiliki dasar tersebut.

VI. YURISPRUDENSI

1. Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006
2. Putusan MK No. 092/PUU-X/2012
3. Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013

VII. PETITUM

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 26 UU 23 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 26 UU 23 Tahun 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Atau, Subsider :
 - Menyatakan konstitusional bersyarat sepanjang :
 - Menghapus unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan/Kehakiman;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

VIII. PENUTUP DAN TANDA TANGAN

Demikian permohonan ini kami sampaikan, agar Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkan permohonan kami demi tegaknya keadilan konstitusional.

Bandar Lampung, 11 Desember 2025

**LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
PRO RAKYAT**



AQROBIN AM
KETUA UMUM

JOHAN ALAMSYAH, S.E
SEKRETARIS UMUM